

ABSTRAK

Keterlibatan hukum pada persoalan-persoalan informasi dan teknologi serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem hukum dari kemunculan informasi dan teknologi yang berkembang pesat, menampilkan kisi-kisi yang lain dari hukum.

Asas-asas dan aturan hukum harus mempunyai daya pengikat sehingga sanksi kepada pelanggar dapat dipaksakan. Dalam hal ini, diperlukan ketegasan hukum untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli melalui internet khususnya bagi pembeli yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli melalui internet, dalam hal ini pembeli yang dirugikan atas adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan melalui internet.

Hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum untuk permasalahan tersebut diatas. Sehingga dalam penerapannya diperlukan analogi-analogi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini analogi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan dasar hukum perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli melalui internet khususnya atas kerugian adanya cacat tersembunyi. Jadi, pembeli yang

...dimoikan mendapat perlindungan hukum yang nyata